

## Kepastian Hukum atas Harta dalam Perkawinan Menurut Hukum Perdata Terkait Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta yang Lalai Didaftarkan

### *Legal Certainty of Property in Marriage According to Civil Law Regarding the Deed of Marriage Agreement for Separation of Assets Neglected to Be Registered*

Randy Raharja<sup>1</sup>, Felicitas Sri Marniati<sup>2</sup>, Ahmad Yani<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>2019010462044@pascajayabaya.ac.id, <sup>2</sup>polonia31a@gmail.com, <sup>3</sup>ahmahy67@gmail.com

\*Corresponding Author

[Submitted: 07 May 2024] [Accepted: 31 May 2024] [Published: 31 May 2024]

#### How to Cite:

Raharja, Randy, Felicitas Sri Marniati, and Ahmad Yani. 2024. "Legal Certainty of Property in Marriage According to Civil Law Regarding the Deed of Marriage Agreement for Separation of Assets Neglected to Be Registered". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2). 349-379. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.48853>.

#### Abstrak

Hubungan perkawinan diantara pria (suami) ataupun wanita (istri) akan menimbulkan harta benda perkawinan, harta bersama yang muncul akibat perkawinan kadang kala menimbulkan problem ketika terjadi perceraian. Pokok penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akta perjanjian kawin terkait pisah harta menurut hukum perdata yang dibuat oleh para pihak lalai didaftarkan serta bagaimana kepastian hukum terhadap harta bersama menurut hukum perkawinan terkait akta perjanjian kawin yang lalai didaftarkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, dan penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap harta bersama menurut hukum perdata terkait akta perjanjian kawin yang lalai didaftarkan bahwa setelah adanya PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 melalui perjanjian Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Putusan Pengadilan dapat dilakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta setelah berlangsungnya pernikahan, dengan tujuan menghindari sebelum munculnya masalah dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia atas hak kepemilikan status harta benda selama perkawinan.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Akta Perjanjian, Pisah Harta.

### **Abstract**

*Marriage relations between men (husbands) or women (wives) will cause marital property, joint property sometimes causes problems when divorce occurs. The subject of this research is how the implementation of the marriage agreement deed related to the separation of property according to civil law made by the negligent parties is registered and how the legal certainty of joint property according to the marriage law related to the negligent marriage agreement deed is registered and how the legal certainty is. The method used in this study is a type of normative juridical research, namely literature law research with sources of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approach used is the Legislative Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, Case Approach, and legal material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals, and other sources of legal materials. Legal material analysis techniques, grammatical interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods are carried out. The results of the study show that the legal certainty of joint property according to civil law related to the deed of negligent marriage agreement is registered after the existence of PMK Number 69/PUU-XIII/2015 through the marriage agreement of Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA) based on the Court Decision, a marriage agreement for the separation of property can be carried out after the marriage, to avoid before problems arise and/or contrary to the Law which applies in Indonesia over the right to own property status during marriage*

**Keywords:** *Legal Certainty, Deed of Agreement, Separation of Property.*

## **Pendahuluan**

Hubungan perkawinan diantara pria (suami) ataupun wanita (istri) akan terbentuk harta benda perkawinan, baik harta yang telah ada sebelum menikah ataupun akan ada setelah berjalannya suatu pernikahan antara suami ataupun istri. Dalam perkawinan yang telah dilangsungkan, terdapat harta benda sebagai penopang kehidupan kedua mempelai dimana harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi (1) harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, disebut sebagai harta bersama; (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri; (3) harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan). Untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra pasangan suami-istri juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan) ketika terjadi perceraian acapkali disepakati dalam akta perjanjian kawin mengenai harta benda suami-istri.

---

<sup>1</sup> Muhammad Reza Reza, "Sistem pewarisan Adat Pada Masyarakat tolaki dikabupaten konawe Sulawesi tenggara," *JESD: Journal of Education Social and Development* 1, no. 2 (2023): 114–25, <https://etdci.org/journal/ijesd/article/view/714>.

Dalam KUHPdata konsep perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan perkawinan, misalnya Pasal 26 hanya mengatur perkawinan dalam hubungan keperdataan, dan Pasal 27 perkawinan menganut asas monogami. Pasal 103 mengatur bahwa suami istri harus saling setia dan tolong menolong. Meskipun definisi perkawinan belum ditemukan, ilmu hukum telah berusaha merumuskan perkawinan sebagai berikut; perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diakui sah oleh Undang-Undang nasional, dan dirancang untuk membentuk dan memajukan kehidupan keluarga yang kekal.<sup>2</sup> Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan landasan untuk menciptakan kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan status hukumnya.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai.<sup>3</sup> Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian.<sup>4</sup> Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>5</sup> Perjanjian Kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha karena memiliki risiko tinggi terhadap usahanya.

---

<sup>2</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 6.

<sup>3</sup> Suryati Suryati, Arif Awaludin, dan Bing Waluyo, "Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 25, no. 1 (2023): 22–32, <https://doi.org/10.51921/chk.v25i1.225>.

<sup>4</sup> Hayyushri Hawignam Astu, Siti Humulhaer, dan Pandi Zulfikar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau dari Asas Keadilan," *JURNAL PEMANDHU* 5, no. 1 (2024): 116–32, <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4756>.

<sup>5</sup> Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis," *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>.

Dalam pengajuan kredit misalnya, bank menganggap harta suami-istri adalah harta bersama.<sup>6</sup> Jadi, utang juga jadi tanggungan bersama. Dengan Perjanjian Kawin, pengajuan utang jadi tanggungan pihak yang mengajukan saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, Perjanjian Kawin dalam hal ini banyak mengandung nilai positifnya.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan dengan membandingkan beberapa kasus diantaranya Kasus perkara perdata nomor: 20/Pdt.G/2017/PN Dps, Kasus perkara perdata nomor: 279/Pdt.P/2019/PN. Ckr, dan Kasus perkara perdata nomor: 0906/Pdt.P/2017/PA.Cbn.

## Literatur Review

Untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti lainnya, maka dilakukan perbandingan dengan penelitian yang telah ada, antara lain Tesis yang ditulis oleh La Ode Fendy Zahri, diberi judul Penerapan Hukum Perjanjian Kawin Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dan Berdasar KUH Perda, Tahun 2022. Jurnal Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia yang ditulis oleh I Made Arya Dwisana dan Made Gde Subha Karma Resen pada tahun 2021<sup>7</sup> dan Kajian Tesis yang ditulis Helentina Tampubolon yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicatatkan yang ditulis tahun 2015.

---

<sup>6</sup> Santy Fitnawati WN, Muhamad Romdoni, dan Rizki Nurdiansyah, "Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang," *Yustitiabelen* 9, no. 1 (2023): 1–23, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i1.568>.

<sup>7</sup> I Made Arya Dwisana dan MGSK Resen, "Pembuktian Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 561–77, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p8>.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perjanjian kawin yang mengerucutkan pembahasan terkait pisah harta yang lalai didaftarkan sulit didapatkan. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengerucutkan pembahasan tentang Kepastian Hukum atas Harta dalam Perkawinan Menurut Hukum Perdata Terkait Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta yang Lalai Didaftarkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguak upaya-upaya yang dapat ditempuh apabila terdapat perkawinan namun luput mendaftarkan mengenai pisah harta.

Teori kepastian hukum digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Terdapat berbagai perspektif mengenai tujuan hukum dalam literatur, yakni: (1) Aliran etis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. (2) Aliran utilitis yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan. (3) Aliran yuridis formal yang menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum.<sup>8</sup> Berkenaan dengan hal itu, Hukum mempunyai tujuan-tujuan yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi perannya sebagai pelindung kepentingan manusia. Tujuan utama hukum adalah untuk memberikan keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan terciptanya ketertiban dalam masyarakat adalah untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>9</sup> Untuk itu, hukum bertugas membagi hak dan tanggung jawab di antara anggota masyarakat, membagi wewenang, mengatur penyelesaian sengketa hukum, dan menjaga kejelasan hukum.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, dan penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum.

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Tujuan dan Fungsi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). h. 100-101.

<sup>9</sup> Achmad Ali.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis Pelaksanaan Akta Perjanjian Kawin Terkait Pisah Harta Menurut Hukum Perdata Yang Dibuat Oleh Para Pihak Lalai Didaftarkan

Mengenai harta perkawinan ataupun menyangkut perjanjian perkawinan antara suami istri diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 119 KUH Perdata ketika telah terjadi perkawinan maka harta suami istri berlaku persatuan bulat, sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami istri, sejauh tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan, selama perkawinan berlangsung tidak boleh diadakan perubahan atas dasar persetujuan suami istri. Menyangkut mengenai harta benda dalam perkawinan, Menurut R. Subekti menjelaskan bahwa KUH Perdata menganut asas “persatuan bulat” harta perkawinan (*algehele gemeenschap*). selanjutnya R. Subekti menjelaskan pengertian perkawinan adalah perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>10</sup> Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>11</sup>

Ketentuan harta bersama dan perjanjian kawin dalam KUH Perdata Pasal 119 menjelaskan sejak dilangsungkan perkawinan maka harta yang diperoleh suami istri secara hukum berlaku pencampuran harta yang menjadi harta bersama, kecuali tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>12</sup> Maka harta bersama selama perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah atas persetujuan suami istri.<sup>13</sup> Ketentuan KUH Perdata dalam Pasal 120 menjelaskan mengenai keuntungan harta yang dilangsungkan selama perkawinan melingkupi harta bergerak, tidak bergerak, dan harta yang diperoleh secara cuma-cuma secara warisan ataupun hibah. Akan tetapi, mengenai harta yang diperoleh secara hibah ataupun

---

<sup>10</sup> Ketut Oka Setiawan, “Hukum Perkawinan Campuran dan Hak Atas Tanah di Indonesia,” *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 1, no. 2 (2023): 55–76, <https://doi.org/10.61234/ahd.v1i2.38>.

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). h. 363.

<sup>12</sup> Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

<sup>13</sup> Faisal Mokoagow, “Pentingnya Perjanjian Kawin pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata,” *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 95–105, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33154>.

waris Pasal 120 KUH Perdata menjelaskan dapat disimpangi bila si pemberi waris dan hibah menentukan dengan tegas atas penerima waris dan hibah tersebut.

Penguasaan harta dalam selama perkawinan suami memiliki kekuasaan yang sangat luas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 124 KUH Perdata yaitu, "Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali dalam hal yang Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu".

Ketentuan Pasal 148 dan 149 KUHPerdata bahwa perjanjian kawin hanya dapat dilakukan perubahan sebelum dilangsungkan perkawinan dan ketika perkawinan berlangsung maka perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah oleh suami istri.<sup>14</sup> Jika dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan perjanjian perkawinan hanya dapat disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, maka setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris.<sup>15</sup> Pejabat umum yang berwenang untuk itu adalah Notaris, Camat, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan lain-lain. Jenis dokumen ini adalah bukti sempurna untuk para pihak dan pihak ketiga.<sup>16</sup>

Ketentuan KUH Perdata dalam Pasal 139 buku I Bab VII tentang perjanjian kawin, dimana perjanjian kawin dibuat diadakan sebelum perkawinan oleh laki-laki (calon suami) dan Perempuan (calon istri), sedangkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU – XIII/2015, terdapat dalam Bab V tentang perjanjian perkawinan. Dalam ayat 1 (satu) menjelaskan, perjanjian perkawinan

---

<sup>14</sup> Gunadi, "Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 138.

<sup>15</sup> Abel Edgar Anugrah Dwiputra, "Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Jurnal Education and Development* 11, no. 1 (2023): 82–86, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4251>.

<sup>16</sup> H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h. 167.



dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

Mengenai tujuan diadakannya perjanjian kawin dalam Pasal 139 KUH Perdata agar menyimpangi aturan mengenai harta bersama selama perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan tata susila, ketertiban umum dan sesuai ketentuan Pasal 140 sampai dengan 154 KUH Perdata.<sup>17</sup> Ketentuan perjanjian perkawinan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU – XIII/2015 ayat 4 (empat) bertujuan mengatur harta perkawinan ataupun perjanjian lainnya, kecuali tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan berdasarkan ayat 3.

Perjanjian perkawinan yang di dalamnya mengatur mengenai pelunasan utang bersama tersebut justru berakibat merugikan pihak ketiga maka perjanjian perkawinan itu tidak diperbolehkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 147 KUH Perdata perjanjian kawin harus dibuat berdasarkan akta otentik, serta berlaku bagi pihak ketiga Pasal 152 KUH Perdata menerangkan perjanjian perkawinan harus didaftarkan kepada di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri. Sedangkan Perjanjian Perkawinan dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 para pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis secara akta otentik atau dibawah tangan, dan disahkan melalui Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris, ketentuan isi dalam perjanjian perkawinan mengikat bagi pihak ketiga sehingga perjanjian perkawinan diajukan secara akta otentik. Untuk memenuhi asas publisitas bertujuan melindungi hak-hak pihak ketiga, perjanjian perkawinan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

Ketentuan Pasal 147 Perjanjian kawin mulai berlaku saat pernikahan berlangsung dan tidak dapat diubah atau ditentukan lain selama pernikahan.<sup>19</sup> Sedangkan, ketentuan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>17</sup> Nuyun Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 427–36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578873>.

<sup>18</sup> Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974

<sup>19</sup> Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 109–22, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3937>.



No 69/PUU – XIII/2015, menegaskan perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali berdasarkan persetujuan suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga maka, perjanjian perkawinan dapat diubah ataupun dicabut.

Pada dasarnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*).

Perkawinan campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional, karena menyangkut 2 (dua) sistem hukum nasional yang berbeda. Pada masa berlakunya GHR (*Regeling of de Gemengde Huwelijken*) Stb.1898 No.158 untuk mengatasinya yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga Negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Apabila istri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami, oleh karena sejak berlakunya UU Perkawinan, GHR tersebut tidak berlaku, maka sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, dan disesuaikan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan putusan nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dps, dimana pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

Dimana Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2009, bertempat di Kopling im Innkreis, Austria sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor: 00001/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 01 Februari 2016.

Dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh keturunan, namun Penggugat telah memiliki seorang anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dengan istri terdahulu, yang mana anak tersebut bernama anak I penggugat dan tergugat, lahir di Buleleng pada 11 Maret 2003, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, atau kira-kira antara bulan Juli tahun 2010 – bulan Mei tahun 2011 Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah kemudian membangun sebuah rumah diatasnya yang dikenal sebagai Perumahan Alfalaval Nomor 38, yang terletak di Jalan Permata Sari, Lingkungan Kancil, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan hubungan perkawinan melalui perceraian yang telah sah dinyatakan putus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 73/Pdt.G/2016/Pn.Sgr tanggal 5 April 2016;

Dalam hal ini Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur adalah tidak tepat karena Penggugat telah menyebutkan obyek sengketa dengan jelas dan terhadap obyek sengketa Majelis Hakim bisa melakukan Pemeriksaan Setempat demi mendapatkan keterangan lebih rinci. Dan mengenai eksepsi peremptoria tidak tepat karena pembelian terhadap obyek sengketa dibeli pada saat perkawinan dan Tergugat telah menjualnya tanpa seizin Penggugat sehingga Penggugat tetap berhak atas harta bersama tersebut. Demikian juga terhadap eksepsi kurang pihak ditolak oleh karena merupakan hak Penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga atas dasar tersebut maka seluruh eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori perjanjian menurut R. Subekti bahwa suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2005). h. 2.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.<sup>21</sup>

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta'lik talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian.

Apabila para pihak menentukan bahwa mereka akan mengadakan Perjanjian Kawin yaitu perjanjian kawin pisah harta maka perjanjian harus dibuat secara notarial atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila perjanjian kawin tersebut tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan tersebut maka secara hukum dianggap tidak ada perjanjian kawin sehingga perkawinan tersebut dianggap perkawinan percampuran harta.

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing, yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Dalam hal perkawinan campuran tersebut, maka dapat digunakan hukum asing atau hukum nasional (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974).

Dalam hal terjadi perceraian, untuk perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri apabila perceraian diajukan di Pengadilan Indonesia jelas syarat-syarat dan alasan perceraian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No.10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990. Akibat perceraian khususnya terhadap harta kekayaan: apabila

---

<sup>21</sup> H. A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama* (Bandung: Mandar Maju, 2007). h. 1.

harta perkawinan menjadi harta bersama, maka dengan perceraian harta bersama dibagi 2 (dua) antara suami dan istri, apabila harta perkawinan terpisah maka setelah perceraian harta sesuai dengan kepemilikan masing-masing.

Adapun pasca Pemohon uji materil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 bernama Nyonya Ike Farida merupakan seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan seorang pria Warga Negara Asing, yaitu Jepang. Dalam disimpulkan bahwa antara keduanya telah melangsungkan perkawinan campuran. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara 2 (dua) orang yang dilangsungkan di Indonesia dan tunduk pada hukum negara yang berlainan. Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing, dan pihak yang satu lagi berkewarganegaraan Indonesia.

Substansi uji materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan pemohon menyangkut hak-hak Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing yang tidak memiliki perjanjian kawin untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas Tanah.

Dimana hak konstitusional pemohon telah dirampas, yaitu hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dengan memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dan juga sebagai tabungan atau bekal masa depan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 maka segala bentuk persoalan kepemilikan harta benda tidak bergerak pada pasangan perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin sebelumnya telah terjawab dengan tegas.

Ada beberapa kejadian misalnya seorang WNA menikah dengan WNI tanpa perjanjian kawin kemudian memiliki hak atas tanah dengan status Hak Milik. Pada saat mereka menikah sebenarnya telah terjadi percampuran harta dalam perkawinan. Secara normatif menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria, maka tanah tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara.<sup>22</sup> Ketentuan ini tidak dapat disimpangi dan sifatnya memaksa. Kembali jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

---

<sup>22</sup> Rhama Wisnu Wardhana, Edi Wahjuni, dan Syarifah Syawallentin Permatasari, "Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (2020): 15–34, <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18233>.

69/PUU-XIII/2015 tersebut, terdapat kerancuan disitu.

Dalam hal ini pelaksanaan pemisahan harta selama perkawinan Pasal 186 KUH Perdata bertujuan melindungi hak-hak istri dengan mengajukan tuntutan penetapan kepada hakim atas pemisahan harta yaitu bila suami dengan kelakuan buruk memboroskan barang-barang dan gabungan harta bersama, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran. Dan bilamana kekacaulakuan dan keburukan pengurusan harta kekayaan suami, jaminan untuk harta perkawinan istri serta untuk apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan hilang. Sehingga bilamana suami istri mempunyai tujuan melakukan pemisahan harta selama perkawinan tanpa didasari adanya suatu konflik dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan selama perkawinan.

## **2. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perdata Terkait Akta Perjanjian Kawin Yang Lalai Didaftarkan**

Ketentuan Pasal 56 ayat 2 ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus di daftarkan kepada kantor pencatatan perkawinan, melalui Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Menteri Agama Republik Indonesia menyebutkan Bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam yang telah melakukan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, paling lambat satu tahun setelah suami istri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinannya harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mereka.

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 29 ayat 1 menegaskan Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan ketentuan diatas, para pemohon berstatus agama islam yang seharusnya setelah melakukan perkawinan campuran yang diadakan di luar wilayah Republik Indonesia bukti pernikahan harus didaftarkan kepada Kator Urusan Agama paling lambat selama 1 (satu) setelah pasangan suami istri kembali ke Indonesia.

Dalam ketentuan posita para pemohon menerangkan akibat seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon sehingga baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta.

Perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata di atur dalam ketentuan Pasal 139 menjelaskan, calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang- undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut. Perjanjian perkawinan dalam ketentuan Pasal 147 KUHPdata dapat dibuat sebelum diadakannya pernikahan antara calon suami istri dalam bentuk akta Notaris (otentik).

Dengan adanya ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menambahkan ketentuan norma pelaksanaan perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan menjadikan perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan. Ketentuan Pasal 29 ayat 1 menambahkan kewenangan baru kepada Notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dan setelah perkawinan suami istri, serta isinya berlaku bagi pihak ketiga.

Pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dikarenakan bentuk perjanjian perkawinan adalah berbentuk akta notariel. Pengertian akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.<sup>23</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik

---

<sup>23</sup> Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). h. 167.

berdasarkan wewenang apa yang termuat dalam UJUN itu sendiri ataupun, Undang-Undang lainnya yaitu Undang-Undang Perkawinan. ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan kewenangan baru kepada Notaris dalam pengesahan Perjanjian Perkawinan harus secara akta otentik.

Kewenangan baru yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Notaris memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan.

Kewenangan atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. bahwa Kewenangan Notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan baik dilakukan sebelum perkawinan atau setelah perkawinan berlangsung, suami istri tidak perlu terlebih dahulu memohon kepada pengadilan dalam membuat perjanjian perkawinan karena secara norma hukum akta notaris telah menjamin perlindungan dan kepastian hukum.<sup>24</sup> Hal ini dijelaskan dalam isi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam huruf a sampai dengan c dengan ketentuan, menimbang; bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara; bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;

Mengenai harta benda dalam KUH Perdata, selama suami istri tidak melakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan, secara hukum akan terjadi pencampuran harta selama perkawinan. Pasal 119 menjelaskan selama perkawinan berlangsung maka secara hukum terjadi pencampuran harta perkawinan sejauh harta perkawinan tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari ketentuan Pasal 124 KUH Perdata menjadikan kekuasaan istri menjadi terbatas.

---

<sup>24</sup> Indroharto, *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).



Meskipun KUH Perdata memberikan kekuasaan yang berlebih terhadap hak suami dalam pengelolaan harta bersama, KUH Perdata memberikan solusi akan keterbatasan kewenangan istri dengan membuat perjanjian kawin. Dengan adanya perjanjian kawin Pasal 139 menerangkan suami istri dapat menyimpang dari peraturan Undang-Undang mengenai harta bersama, asalkan tidak bertentangan dengan tata kesusilaan dan ketertiban umum. Tetapi, pelaksanaan perjanjian kawin dalam ketentuan 139 KUH Perdata hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan. dalam ketentuan KUH Perdata hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.

Dalam hal ini membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan hingga dalil hukum Pasal 186 KUH Perdata pada angka 8 dan menjadikan ketentuan Pasal 186 KUHPerata juga disebutkan bahwa “selama perkawinan, si istri boleh mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal, 2e..dan guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan menjadi kabur.”. Pasal 186 KUH Perdata merupakan perlindungan istri atas penguasaan suami yang sangat luas atas pengelolaan harta bersama selama perkawinan, dimana istri diberikan kewenangan hukum mengajukan tuntutan kepada hakim atas pemisahan harta benda tetapi dengan alasan sebagai berikut Apa bila suami dengan kelakuan tidak baik memboroskan harta bersama selama perkawinan, dan membiarkan rumah tangga terancam bahaya kehancuran, Apa bila suami akibat kekacaubalauan dan keburukan dalam pengelolaan harta si suami atas jaminan, sehingga hak-hak istri untuk harta perkawinan secara hukum menjadi hilang, dan Apa bila suami karena kelalaian dalam pengelolaan harta perkawinan, sehingga harta istri berada dalam keadaan bahaya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan campuran secara tersendiri. Terinci sampai pelaksanaan dan pencatatan serta akibat hukumnya. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan peraturan lama yang masih berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan peraturan perkawinan campuran lama (GHR) dinyatakan tidak berlaku sejauh Undang-Undang Perkawinan atau peraturan pelaksanaannya telah mengatur.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakikatnya telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, walaupun Undang-Undang

tidak menutup terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Indonesia. Sementara itu di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, serta Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin melakukan perkawinan campuran.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini, perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan campuran dirumuskan di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama jelas menunjuk kepada asas monogamy dalam perkawinan. Unsur kedua menunjukkan kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang kawin itu. Tetapi perbedaan itu bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga karena perbedaan kewarganegaraan.

Perbedaan kewarganegaraan ini bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat bahwa salah satu kewarganegaraan itu ialah kewarganegaraan Indonesia. Tegasnya perkawinan campuran menurut UU ini adalah perkawinan antar warga negara Indonesia dan warga Negara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Bila semua syarat telah terpenuhi, maka dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, untuk para pihak calon suami-isteri (Pasal 60 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (Pasal 60 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung unsur asing karena akan melibatkan hukum yang berbeda, yaitu hukum dari masing-masing pihak. Salah satu berkewarganegaraan Indonesia dan pihak yang lain berkewarganegaraan asing. Sehingga karena terdapat unsur asing maka untuk melakukan perkawinan campuran ini membutuhkan pedoman dari Hukum Perdata Internasional (HPI).

Di dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) pengertian perkawinan campuran itu sendiri adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili atau berbeda kewarganegaraan. Pengertian ini apabila dihubungkan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kesamaan, yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara para pihak yang berbeda kewarganegaraan, namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini salah satu pihak harus berkewarganegaraan Indonesia dan dilangsungkan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 18 *Algemene Bel Palingen Van Wet Geving* (AB) yang menyatakan bahwa segala bentuk peristiwa hukum yang terdapat unsur asing di dalamnya, dilaksanakan menurut hukum dari tempat dilaksanakannya peristiwa hukum tersebut (*locus regit actum*), sehingga perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia, dilakukan menurut Hukum Indonesia.

Pasal 16 *Algemene Bel Palingen Van Wet Geving* (AB) mengatur mengenai status personil seseorang dan wewenang, bahwa status dan wewenang seseorang harus dinilai menurut hukum nasionalnya (*lex patriae*). Jadi seseorang dimanapun ia berada tetap terikat kepada hukumnya yang menyangkut status dan wewenang demikian pula orang asing, maksudnya status dan wewenang orang asing itu harus dinilai hukum nasional orang asing tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan kedua Pasal tersebut, maka terkait syarat-syarat hingga tata cara perkawinan

campuran harus berdasarkan aturan dalam Hukum Indonesia yaitu apa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda milik bersama berada di bawah penguasaan suami istri sejak perkawinan dan suami istri hanya dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hukum masing-masing disini adalah hukum-hukum lain yang masih relevan di Indonesia.

Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus didahului dengan perjanjian antara suami istri, sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan, suami istri sepenuhnya menguasai harta bawaannya masing-masing, meskipun demikian terbuka peluang bagi suami istri untuk menyimpangi ketentuan Undang-Undang melalui perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul terkait pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, apalagi terkait perkawinan campuran yang mengandung unsur asing di dalamnya.

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing.<sup>25</sup> Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.<sup>27</sup> Perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, rasanya separuh “diri” anak telah hilang, hidup tidak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam.

---

<sup>25</sup> Linda Sitepu dan Aqmarina Husna, “Giving Psychoeducation ‘Divorce on Family Perspective’ to Main Potential University Psychology Students,” *JUDIMAS* 3, no. 1 (2022): 72–81, <https://doi.org/10.30700/jm.v3i1.1300>.

<sup>26</sup> Janes Sinaga, Stepanus Pelawi, dan Juita Lusiana Sinambela, “Perceraian dan Pernikahan Kembali Berdasarkan Markus 10: 1-11,” *Indonesian Journal of Christian Education and Theology* 1, no. 1 (2022): 6–15, <https://doi.org/10.55927/ijcet.v1i1.1085>.

<sup>27</sup> Sri Endang Rayung Wulan, “Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur,” *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019).

Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah/ibunya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi.

Dilihat dari Pasal 116, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975, yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad.<sup>28</sup> Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Alasan-alasan perceraian di atas secara limitatif (terbatas pada apa yang disebutkan undang-undang saja) dan disamping itu harus ada alasan seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, maka jelas bahwa undang-undang sangat mempersulit terjadinya perceraian. Apalagi prosedur perceraian itu, haruslah melalui pengadilan yang berwenang dan sebelum hakim memutuskan perkara perceraian itu dia terlebih dahulu mengadakan pelbagai usaha perdamaian diantara suami istri itu, baik dilakukan sendiri maupun bantuan pihak lain.

Dalam penelitian kasus nomor 20/Pdt.G/2017/PN Dps, dimana pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 22 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2009, bertempat di Koping im Innkreis, Austria sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor: 00001/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 01 Februari 2016.

Dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh keturunan, namun Penggugat telah memiliki seorang anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dengan istri terdahulu, yang mana anak tersebut bernama anak I penggugat dan tergugat, lahir di Buleleng pada 11 Maret 2003, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Berdasarkan Pasal di atas terdapat permasalahan hukum dari keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum perkawinan Indonesia. Hal ini terjadi karena pernikahan tersebut terjadi pada tahun 2009 namun baru di daftarkan ke kantor catatan sipil Buleleng pada tahun 2016 dalam akta perkawinan Nomor: 00001/2016.

---

<sup>28</sup> Yusnanik Bakhtiar, "Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic In The Siak Religious Court [Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pengadilan Agama Sia," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 281–94, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8516>.

Hal ini telah melanggar Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA 03 / 2015) khususnya dalam bagian perdata khusus pada huruf g menyatakan bahwa: Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.<sup>29</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, akan tetapi karena kantor catatan sipil Buleleng telah mengeluarkan akta perkawinan tersebut nomor: 00001/2016 maka perkawinan tersebut secara formal tetap sah.

Selain permasalahan mengenai sahnya perkawinan tersebut, terdapat pokok perkara dari kasus ini adalah bahwa penggugat yang berstatus WNA mengajukan gugatan terhadap mantan istrinya yang WNI di Pengadilan Negeri Denpasar mengenai harta bersama dari perkawinan yang mereka jalankan sebelumnya. Perkawinan ini dikategorikan sebagai perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa:<sup>30</sup>

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia memiliki hak atas harta bersama yang ia dapatkan bersama mantan istrinya selama perkawinan mereka berlangsung yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Berdasarkan Pasal tersebut terbukti bahwa Objek Sengketa berupa tanah yang terletak di Perumahan Alfalaval No. 38 di Jalan Permata Sari, Lingkungan Kancil, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan batas-batas:

---

<sup>29</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*. Bagian Perdata Khusus huruf g

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019. Pasal 57.

- ~ Utara : Tanah milik
- ~ Barat : Jalan
- ~ Selatan: Tanah Milik
- ~ Timur : Kali

Adalah merupakan bagian dari harta bersama.

Dalam kasus ini terjadi perceraian di tahun 2016, perceraian di atur dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Karena Objek Sengketa yang berasal dari perceraian dari perkawinan campuran ini adalah sebidang tanah hak milik, maka berdasarkan asas hukum perdata Internasional yaitu asas *Lex Rei Sitae* (*Lex Situs*) yang menyatakan bahwa permasalahan yang menyangkut benda-benda tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu tersebut berada.<sup>31</sup> Dengan kata lain hukum yang digunakan adalah hukum dimana benda tersebut berada yaitu Hukum Indonesia. Bukan hukum Austria dimana dilangsungkannya perkawinan. Hukum tanah dimuat dalam hukum agraria Indonesia. Menurut hukum agraria Indonesia Warga Negara Asing tidak dapat memiliki tanah hak milik di Indonesia. Ketentuan ini tertulis secara eksplisit pada Pasal 21 ayat (1) UUPA yang berbunyi:

Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.<sup>32</sup>

Namun Pasal 21 ayat (3) memberikan suatu aturan tentang hak milik kepada orang asing yang berbunyi:<sup>33</sup>

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undangundang ini kehilangan kewarganegaraan nya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan

---

<sup>31</sup> Bayu Seto, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). h. 19-20.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960ia. Pasal 21 ayat (1).

<sup>33</sup> Ibid, Pasal 21 ayat (3).



tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Pasal-Pasal tersebut menegaskan bahwa orang asing dalam kasus ini adalah Penggugat yang memiliki hak bagian dari Objek Sengketa yang merupakan bagian dari harta bersama tidak berhak memiliki hak milik tersebut dan apabila hak milik tersebut timbul kepadanya karena pencampuran harta maka harus ia lepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun.<sup>34</sup> Oleh karena itu apabila di dalam perkawinan tidak diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, maka harta tersebut akan menjadi harta bersama, maka akan melanggar Pasal 21 ayat (1) karena secara teknis Penggugat yang berstatus WNA telah menjadi pemilik dari hak milik atas tanah yang juga dimiliki istri, sehingga tanah tersebut harus segera dialihkan maksimal selama 1 tahun kepada pihak lain yang berstatus WNI atau tanah tersebut akan jatuh kepada negara.

Berdasarkan Pasal tersebut penulis beranggapan bahwa WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA hanya dapat memiliki hak milik atas tanah hak milik dan hak guna bangunan jika dan hanya jika mereka telah membuat perjanjian perkawinan berupa pemisahan harta, sehingga tidak ada harta bersama antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris.<sup>35</sup> Apabila perceraian tidak dapat lagi dilakukan sewenang-wenang oleh salah satu pihak suami-istri dan apabila mereka akan bercerai terlebih dahulu harus diuji dan diperiksa, apakah perceraian tersebut dapat dibenarkan oleh undang-undang atau tidak.

Di dalam perceraian, maka salah satu sengketanya adalah tentang masalah pembagian harta bersama.<sup>36</sup> Pembagian harta bersama akan menjadi bermasalah ketika tidak adanya perjanjian perkawinan yang memuat tentang hak-hak para pihak dalam harta bersama tersebut.<sup>37</sup> Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto bahwa kepastian hukum sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis dan

---

<sup>34</sup> Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani, Shylvia Sandra Djaleha, dan Yazid Shidqi Faisal, “Wasiat Wajibah atas Harta Peninggalan bagi Cucu Saudara Kandung sebagai Penerima,” *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020): 77–86, <https://doi.org/10.20956/ag.v28i2.11007>.

<sup>35</sup> Yoga Nasa Prastyawan, “Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia,” *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 316–28, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12813>.

<sup>36</sup> Pramadani, Djaleha, dan Faisal, “Wasiat Wajibah atas Harta Peninggalan bagi Cucu Saudara Kandung sebagai Penerima.”

<sup>37</sup> Khafidz Hidayatullah dan Setiyowati Setiyowati, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian,” *Notary Law Research* 2, no. 2 (2021): 47–58, <https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2567>.

mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>38</sup> Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Di Indonesia berlaku hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dan harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dan uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas istri dan suami dengan pembagian masing-masing setengah bagian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganggap bahwa apabila suami dan isteri pada waktu akan melangsungkan perkawinan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu adalah percampuran kekayaan suami dan isteri menjadi satu kekayaan milik berdua secara bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama ini adalah separuh. Di dalam Hukum Adat menganut sistem tengah antara sistem Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata artinya ada kemungkinan dalam suatu perkawinan sebagian dari kekayaan masing-masing suami dan isteri terpisah satu dan yang lain, dan ada kemungkinan sebagian kekayaan itu tercampur menjadi harta benda bersama suami isteri.

Mengenai harta bersama berupa benda tetap, yaitu tanah, dalam perkawinan campuran, seorang WNA tidak dapat memiliki tanah atas namanya sendiri. Jika seorang WNI yang melaksanakan perkawinan dengan WNA tanpa diadakan perjanjian perkawinan sebelumnya, dipaksa untuk tunduk pada ketentuan peraturan yang diperuntukkan bagi WNA. Dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menyatakan:

---

<sup>38</sup> Jan Otto Michiel terjemahan Tristram Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006). h. 85.

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai (HP) atas tanah pada Pasal 39, WNA dapat memiliki hak pakai dan hak sewa saja. WNI yang menikah dengan WNA dan tidak mengadakan perjanjian perkawinan dapat secara otomatis digolongkan sebagai subjek hukum yang hanya berhak untuk mendapatkan hak pakai dan hak sewa.

Pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak pakai dapat diberikan diatas tanah dengan status Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik. Oleh karena itu, salah satu cara agar WNI tersebut agar tetap memiliki hak milik atas tanahnya sendiri adalah dengan perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, semua harta yang diatur dalam perjanjian tersebut terpisah, sehingga WNI tersebut tetap dapat memiliki tanah atas namanya sendiri, dan pasangannya yang WNA tidak berhak atas setengah tanahnya tersebut.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata, kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mendapatkan kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian dan segala klausul yang ada dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang bertanda tangan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, segala klausul yang tertera dalam perjanjian tersebut harus mencakup kepentingan kedua belah pihak dengan menerapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan juga menentukan bentuk penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Dengan dilakukannya perjanjian harta bersama sebelum terjadinya sengketa merupakan perwujudan dari perlindungan hukum sehingga menimbulkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui selama ini, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan akan tetapi pasca keluarnya putusan MK, Pasal 29 UU Perkawinan ayat (1) penambahan frasa "...selama dalam ikatan perkawinan...", mengakibatkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak lagi harus dilakukan pada saat sebelum atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan, melainkan pasangan suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan sedang berlangsung. Kemudian di ayat (1) juga terdapat penambahan frasa "...perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris".

Sebelum adanya putusan ini, pengesahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Akan tetapi pasca putusan MK, notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, yang mana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyebutkan bahwa: Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Perlu diketahui bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang bersifat istimewa (berbeda dengan perjanjian pada umumnya).

Selanjutnya Pasal 1870 KUHPdata menyebutkan suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dan mereka merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Kewenangan Notaris lainnya tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Contohnya adalah akta perjanjian kawin yang dibuat dibawah tangan kemudian akta tersebut dilegalisasi oleh Notaris. Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin di bawah tangan adalah Pasal 10 ayat 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan sebagai berikut:

“Perjanjian pernikahan dibuat rangkap 4 di atas kertas bermeterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk isteri, ketiga untuk Penghulu dan keempat untuk Pengadilan”.

Dengan adanya ketentuan perubahan norma hukum Pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 permohonan dapat melakukan pemisahan harta selama perkawinan dengan perjanjian perkawinan secara akta notaris tanpa terlebih dahulu meminta penetapan Pengadilan Negeri. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 memperjelas status hukum apabila para pihak selama perkawinan berkehendak melakukan perbuatan hukum tentang pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 menambahkan ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat dibuat selama perkawinan memberikan solusi dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya untuk perempuan.<sup>39</sup>

Pada dasarnya manfaat perjanjian perkawinan dapat memberikan kepastian hukum atas terjadinya perkawinan campur sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah

---

<sup>39</sup> Mike Rini, “Perluakah Perjanjian Pra-nikah?,” Danareksa online, 2024.

pihak dari penyelesaian masalah yang kiranya akan timbul dikemudian hari selama perkawinan terhadap harta bawaan agar tidak ada penggabungan harta suami. Minimalisir kesenjangan akibat salah satu pihak yang lebih mendominasi dan menghindari kekerasan terhadap istri selama perkawinan berlangsung.

## **Kesimpulan**

Pelaksanaan akta perjanjian kawin pisah harta menurut hukum perdata yang dibuat oleh para pihak lalai didaftarkan bahwa terjadinya pelaksanaan pemisahan harta selama perkawinan tanpa sebelumnya diadakan perjanjian kawin, berdasarkan perjanjian perkawinan sesuai dengan Pasal 1313, 1314, dan 1340 KUHPer, dimana perjanjian hanya mengikat buat pihak yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 186 KUH Perdata harus berdasarkan Penetapan Pengadilan, sedangkan Pelaksanaan hukum perjanjian perkawinan pisah harta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjelaskan dibuat sebelum perkawinan dan setelah perkawinan, perjanjian perkawinan pisah harta dapat diadakan secara tertulis baik dibawah tangan atau secara otentik yang disahkan melalui Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Notaris serta dapat diubah berdasarkan persetujuan suami istri, sehingga adanya sinkronisasi diantara elemen hukum. Mengenai tata cara pelaksanaan mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku di luar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 menjadi tidak berlaku. Serta mengenai Pasal 29 ayat 4 bertujuan mengatur perjanjian lainnya dikembalikan pada aturan yang berlaku baik dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kepastian hukum terhadap harta bersama menurut hukum perdata terkait akta perjanjian kawin yang lalai didaftarkan bahwa setelah adanya PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 melalui perjanjian Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Putusan Pengadilan dapat dilakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta setelah berlangsungnya pernikahan, dengan tujuan menghindari sebelum munculnya. masalah dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia atas hak kepemilikan status harta benda selama perkawinan. Penambahan syarat ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab XII bagian ketiga tentang perkawinan campuran tidak hanya mengatur mengenai syarat-syarat pencatatan perkawinan campuran tetapi

kewajiban membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta berdasarkan regulasi melalui Undang-Undang/Peraturan Pemerintah dengan tujuan melindungi hak milik atas status harta Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah hukum Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Achmad Ali. *Tujuan dan Fungsi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 113–29. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>.
- Astu, Hayyushri Hawignam, Siti Humulhaer, dan Pandi Zulfikar. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah terhadap Kedudukan Harta Bersama Ditinjau dari Asas Keadilan." *JURNAL PEMANDHU* 5, no. 1 (2024): 116–32. <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4756>.
- Asyatama, Faradilla, dan Fully Handayani Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 109–22. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3937>.
- Bakhtiar, Yusnanik. "Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic In The Siak Religious Court [Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pengadilan Agama Sia." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 281–94. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8516>.
- Dwiputra, Abel Edgar Anugrah. "Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." *Jurnal Education and Development* 11, no. 1 (2023): 82–86. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4251>.
- Dwisana, I Made Arya, dan MGSK Resen. "Pembuktian Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021): 561–77. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p8>.
- Gunadi. "Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 138.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harimurti, Dwi Anindya. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Hidayatullah, Khafidz, dan Setiyowati Setiyowati. "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian." *Notary Law Research* 2, no. 2 (2021): 47–58. <https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2567>.
- HR, H. A. Damanhuri. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar



Maju, 2007.

Indroharto. *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Mokoagow, Faisal. "Pentingnya Perjanjian Kawin pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 2 (2021): 95–105. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33154>.

Nurillah, Nuyun. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 427–36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578873>.

Pramadani, Gusti Ayu Nadina Utama, Shylvia Sandra Djaleha, dan Yazid Shidqi Faisal. "Wasiat Wajibah atas Harta Peninggalan bagi Cucu Saudara Kandung sebagai Penerima." *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020): 77–86. <https://doi.org/10.20956/ag.v28i2.11007>.

Prastyawan, Yoga Nasa. "Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 316–28. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12813>.

Reza, Muhammad Reza. "Sistem pewarisan Adat Pada Masyarakat tolaki dikabupaten konawe Sulawesi tenggara." *JESD: Journal of Education Social and Development* 1, no. 2 (2023): 114–25. <https://etdci.org/journal/ijesd/article/view/714>.

Rini, Mike. "Perlukah Perjanjian Pra-nikah?" Danareksa online, 2024.

Salim, H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Setiawan, Ketut Oka. "Hukum Perkawinan Campuran dan Hak Atas Tanah di Indonesia." *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)* 1, no. 2 (2023): 55–76. <https://doi.org/10.61234/ahd.v1i2.38>.

Seto, Bayu. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Shidarta, Jan Otto Michiel terjemahan Tristam Moeliono dalam. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama, 2006.

Sinaga, Janes, Stepanus Pelawi, dan Juita Lusiana Sinambela. "Perceraian dan Pernikahan Kembali Berdasarkan Markus 10: 1-11." *Indonesian Journal of Christian Education and Theology* 1, no. 1 (2022): 6–15. <https://doi.org/10.55927/ijcet.v1i1.1085>.

Sitepu, Linda, dan Aqmarina Husna. "Giving Psychoeducation 'Divorce on Family Perspective' to Main Potential University Psychology Students." *JUDIMAS* 3, no. 1 (2022): 72–81. <https://doi.org/10.30700/jm.v3i1.1300>.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Suryati, Suryati, Arif Awaludin, dan Bing Waluyo. "Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan

Melalui Akta Perjanjian Kawin.” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 25, no. 1 (2023): 22–32. <https://doi.org/10.51921/chk.v25i1.225>.

- Wardhana, Rhama Wisnu, Edi Wahjuni, dan Syarifah Syawallentin Permatasari. “Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (2020): 15–34. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18233>.
- WN, Santy Fitnawati, Muhamad Romdoni, dan Rizki Nurdiansyah. “Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang.” *Yustitiabelen* 9, no. 1 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i1.568>.
- Wulan, Sri Endang Rayung. “Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur.” *Journal de Facto* 6, no. 1 (2019).